

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum,⁶³ dimana jenis penelitian yang digunakan adalah *hukum normatif empiris*. Pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian normatif empiris, bahwasanya penelitian tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun tergabung. Penelitian normatif empiris dalam mengkaji sebuah masalah melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif melakukan analisis pengkajian pada prinsip hukum, doktrin, serta analisis pada produk hukum seperti undang-undang dengan melakukan studi kepustakaan.⁶⁴ Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data dari survei maupun wawancara, untuk dapat memahami implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu sebuah produk hukum.⁶⁵

Dengan penjabaran atas definisi di atas, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian *hukum normatif empiris*, alasan penggunaan *hukum normatif empiris* karena bahan-bahan dari penelitian ini hasil dari studi kepustakaan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari lapangan dengan wawancara ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan

⁶³ Kristiswanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2022), hal.5. Penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan suatu kajian dari aturan hukum, prinsip hukum, atau dari doktrin hukum, untuk dapat mengemukakan isu hukum yang tengah dihadapi.

⁶⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118.

⁶⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 51.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya dari bahan kepustakaan. Penelitian ini mengandalkan sumber kepustakaan atau studi hukum perpustakaan (bahan sekunder), dengan mencakup beberapa aspek: penelitian pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta melakukan perbandingan hukum dan perolehan data dari lapangan berupa wawancara.⁶⁶

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki didalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum:⁶⁷

- a. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menggunakan metode mempelajari, menganalisis, dan memahami suatu peraturan-undangan yang berlaku pada suatu negara atau pada yurisdiksi yang telah ditentukan, pada penelitian dengan metode pendekatan ini melibatkan undang-undang atau regulasi yang relevan dengan isu yang dipelajari. Yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perda No.6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda lain sesuai tataran kabupaten di DIY.
- b. Pendekatan konseptual, pendekatan ini mengacu pada penerapan konsep hukum

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.43.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 93.

dan prinsip penegakan hukum, mengenai implemtasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- c. Wawancara, dengan melibatkan pemerintah setempat yang sesuai dengan topik penulis angkat, dimana untuk mendapatkan data yang lebih autentik, penulis melakukan wawancara di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Jenis Data dan Sumber Hukum

Pada penelitian ini adalah *hukum normative empiris*, dengan jenis data yang didapat bersumber dari data primer dan sukender. Data primer dan sukender terdiri dari beberapa bahan:

- a. Sumber data primer, ialah data yang telah dikumpulkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara, survei di lapangan secara langsung.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari studi pustaka, yang mana data tersebut hasil penelitian maupun publikasi dari pihak lain ynag dijadikan bahan refrensi oleh penulis, bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah sumber hukum yang berisikan aturan hukum secara langsung. Aturan hukum yang relevan:⁶⁸

- a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar;

- b) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;

⁶⁸ Peter Marzuki.*Loc. Cit.* hal. 141

- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menafsirkan ringkasan mengenai bahan hukum primer, contoh dalam bahan hukum sekunder, dapat berupa buku, jurnal, rancangan peraturan perundang-undangan, dll.⁶⁹
 - 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini memberikan referensi pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa ensiklopedia, bibliografi, dan sumber hukum lain.
- c. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah pengumpulan data dengan subjek yang telah ditentukan, dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek yang akan diwawancarai. Serta Studi Kepustakaan untuk menunjang data yang telah dikumpulkan supaya lebih relevan.

D. Metode Analisis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, sejatinya penelitian *hukum normatif empiris*, dengan penyajian data primer dan sekunder yang telah terkumpul, kemudian setelah data diolah dan memahami atas

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

fenomena dari topik penelitian, selanjutnya akan diinterpretasikan secara naratif dan deskriptif.⁷⁰ Tujuan akhir penelitian kualitatif untuk dapat mengetahui gambaran dari fenomena yang diangkat, dengan tidak perlu adanya pembuktian.

Maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan data-data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan sistematis hingga mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan dan saran.

⁷⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hal. 34.